



GUBERNUR ACEH

KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 260/ 894 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG PROVINSI ACEH

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Gugus Tugas Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
9. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Panduan Pembentukan dan Penguatan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

11. Qanun..../2

11. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
12. Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pembentukan Gugus Tugas Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak;
13. Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 05 Tahun 2008 tentang Rencana Aksi Provinsi Penghapusan Perdagangan Orang Khususnya Perempuan dan Anak;
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi;
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 113 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Aceh yang selanjutnya disebut "Tim GT-PPTPPO", dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim GT-PPTPPO secara umum bertugas :
- a. mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang tingkat provinsi;
 - b. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerjasama tingkat provinsi;
 - c. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi tingkat provinsi;
 - d. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum penanganan tindak pidana perdagangan orang tingkat provinsi; dan
 - e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan tindak perdagangan orang tingkat provinsi.
- KETIGA : Tim GT-PPTPPO secara khusus bertugas :
- a. Pembina :
melakukan pembinaan kepada Tim Gugus Tugas dalam Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan orang.
 - b. Ketua :
 1. menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;
 2. melakukan koordinasi dengan GT-PPTPPO Kabupaten/ Kota;
 3. mengalokasikan anggaran pelaksanaan tugas GT-PPTPPO;
 4. memantau perkembangan pelaksanaan tugas anggota GT-PPTPPO;
 5. mengevaluasi pelaksanaan tugas anggota GT-PPTPPO; dan
 6. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur.

c. Ketua Harian..../3

c. Ketua Harian :

1. membantu pelaksanaan tugas Ketua khususnya dalam bidang koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
2. mengalokasikan anggaran pelaksanaan tugas harian GT-PPTPPO Provinsi;
3. melakukan pembinaan dan supervise kepada GT-PPTPPO Provinsi dan GT-PPTPPO Kabupaten/Kota;
4. memimpin dan mengoperasikan sekretariat GT-PPTPPO Provinsi; dan
5. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada ketua GT-PPTPPO Provinsi.

d. Sekretariat bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada GT-PPTPPO;

e. Pokja Pencegahan dan Partisipasi Anak :

1. melakukan pertemuan koordinasi rutin dengan para anggota Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Partisipasi Anak untuk membahas berbagai permasalahan perdagangan anak dan eksploitasi anak yang terjadi, termasuk penyediaan anggaran untuk penanganannya oleh masing-masing anggota;
2. menyusun, mencetak dan menyebarluaskan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang pencegahan tindak pidana perdagangan dan eksploitasi anak;
3. melakukan sosialisasi dan kampanye pendidikan pencegahan tindak pidana perdagangan dan eksploitasi anak;
4. mendorong terintegrasinya isu tindak pidana perdagangan dan eksploitasi anak ke dalam proses pembelajaran dalam pendidikan formal dan non-formal;
5. membangun mekanisme pengawasan dan perlindungan berbasis komunitas terhadap tindak pidana perdagangan dan eksploitasi anak;
6. memfasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan Sub Gugus Tugas Pencegahan dan partisipasi Anak Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang terkait dengan tindak pidana perdagangan dan eksploitasi anak tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
8. melakukan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pencegahan dan partisipasi anak kepada Ketua Harian GT-PPTPPO.

f. Pokja Rehabilitasi Kesehatan :

1. melakukan pertemuan koordinasi rutin dengan para anggota Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Kesehatan untuk membahas berbagai upaya peningkatan layanan kesehatan bagi korban tindak pidana perdagangan orang sesuai Standar Pelayanan Masyarakat (SPM), termasuk penyediaan anggaran untuk penanganannya oleh masing-masing anggota;
2. menyediakan dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi korban tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan SPM tingkat Provinsi;

3. meningkatkan.../4

3. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pelayanan rehabilitasi kesehatan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan SPM tingkat Provinsi;
 4. mengembangkan dan menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai dalam penanganan saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang tingkat Provinsi;
 5. menyusun dan mengharmonisasi Standar Pelayanan Kesehatan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang;
 6. menyusun dan mengembangkan sistem pencatatan dan pelaporan semua layanan rehabilitasi kesehatan termasuk layanan bagi korban tindak pidana perdagangan orang tingkat Provinsi;
 7. memfasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 8. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi kesehatan tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
 9. melakukan pelaporan pelaksanaan tugas rehabilitasi kesehatan kepada Ketua Harian GT-PPTPPO.
- g. Pokja Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi :
1. melakukan pertemuan koordinasi rutin dengan para anggota Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi untuk membahas berbagai upaya peningkatan layanan rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi bagi korban tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan SPM, termasuk penyediaan anggaran untuk penanganannya oleh masing-masing anggota;
 2. mengkoordinasikan dengan jajaran terkait dalam rangka pelaksanaan tugas rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi yang aman bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang tingkat Provinsi;
 3. mengembangkan dan menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi sosial dalam penanganan saksi dan/atau korban tingkat pidana perdagangan orang termasuk membangun rumah-rumah aman dan *trauma center* bagi korban tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan SPM tingkat Provinsi;
 4. menyusun dan mengharmonisasi standar pelayanan rehabilitasi sosial bagi saksi dan atau korban tindak pidana perdagangan orang tingkat provinsi;
 5. menyusun, memperbaiki dan mengembangkan sistem pencatatan, dan pelaporan di semua layanan rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi bagi korban tindak pidana perdagangan orang;
 6. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi bagi korban tindak pidana perdagangan orang tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
 7. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota; dan
 8. melakukan pelaporan pelaksanaan tugas rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi kepada Ketua Harian GT-PPTPPO.

h. Pokja..../5



h. Pokja Pengembangan Norma Hukum dan Penegakan Hukum :

1. melakukan koordinasi dengan lembaga penegak hukum dalam penanganan kasus *Trafficking* berdasarkan kesepakatan bersama yang terbangun;
2. mengembangkan dan menyediakan sarana dan prasarana pelayanan penegakan hukum bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang;
3. menyediakan pendamping dan advokasi hukum bagi korban;
4. melakukan sistem pencatatan dan pelaporan yang *up to date* di semua layanan penegakan hukum; dan
5. memperkuat sistem monitoring dan pengawasan penegakan hukum kasus tindak pidana perdagangan orang.

i. Pokja Koordinasi dan Kerja Sama :

1. melakukan pertemuan koordinasi rutin dengan para anggota Sub Gugus Tugas Kerjasama dan Koordinasi untuk membahas berbagai upaya peningkatan mutu dan kualitas kerjasama layanan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, termasuk penyediaan anggaran untuk penanganannya oleh masing-masing anggota;
2. membangun dan mengembangkan kerjasama daerah;
3. mendorong dan memfasilitasi kerjasama antar Kabupaten/Kota dengan Provinsi terkait pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang tingkat Provinsi;
4. menyelenggarakan pertemuan koordinasi pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang tingkat Provinsi;
5. mendorong pembentukan dan penguatan GT-PPTPPO Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. meningkatkan kapasitas anggota GT-PPTPPO Provinsi dan GT-PPTPPO Kabupaten/Kota;
7. membentuk kesekretariatan GT-PPTPPO Provinsi;
8. membentuk dan mengembangkan pusat informasi terpadu PPTPPO Provinsi;
9. melakukan survei dan pemetaan tentang tindak pidana perdagangan orang di daerah;
10. melakukan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan dan penganggaran pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di daerah;
11. membangun dan mengembangkan kerjasama dalam dunia usaha, organisasi masyarakat, LSM dan perguruan tinggi terkait dengan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di daerah;
12. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di tingkat Provinsi; dan
13. melakukan pelaporan pelaksanaan tugas koordinasi dan kerjasama di Tingkat Provinsi kepada Ketua Harian GT-PPTPPO.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Tim GT-PPTPPO berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Aceh.

KELIMA : / 6

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2021.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 22 Maret 2021
8 Sya'ban 1442



SALINAN - dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
4. Inspektur Aceh;
5. Kepala Bappeda Aceh;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh;
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh;
8. Kepala Biro Hukum Setda Aceh;
9. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh;
10. Yang bersangkutan,-----

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
 NOMOR 260/ 894 /2021
 TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS
 PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK
 PIDANA PERDAGANGAN ORANG PROVINSI ACEH.-

SUSUNAN PERSONALIA TIM GT-PPTPPO

No	Nama/Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Tim	Ket
1	2	3	4
I. PEMBINA			
1	Gubernur Aceh	Pembina	
2	Kapolda Aceh	Pembina	
3	Kajati Aceh	Pembina	
4	Ketua Mahkamah Syariah Aceh	Pembina	
5	Ketua Pengadilan Tinggi Aceh	Pembina	
II. TIM PELAKSANA			
1	Sekretaris Daerah	Ketua	
2	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	Ketua Harian	
3	Kabid. Perlindungan Perempuan dan Anak	Wakil Ketua	
4	Kabid. Data dan Informasi Gender dan Anak	Anggota	
5	Kepala BP3TKI	Anggota	
6	Kepala Imigrasi Aceh	Anggota	
III. SEKRETARIAT			
1	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	Ketua	
2	Kasubbid. Perlindungan Perempuan	Wakil Ketua	
3	Kasubbid. Data Kekerasan Perempuan dan Anak	Anggota	
4	Kasubbid. Perlindungan Khusus Anak	Anggota	
POKJA PENCEGAHAN DAN PARTISIPASI ANAK			
1	Kabid. Pemenuhan Hak Anak	Ketua	
2	Kepala Subbag Hukum, Kepegawaian Dinas Pendidikan Aceh	Wakil Ketua	
3	Kasi Pembibitan, Pembinaan Olah Raga Pelajar Santri dan Mahasiswa Dinas Pemuda dan Olah Raga	Anggota	
4	Kasi Hubungan Media Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh	Anggota	
5	Kasubbag. Hukum, Kepegawaian dan Umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	Anggota	
6	Kasi Pengawasan Norma Kerja, Jaminan Sosial Perempuan dan Anak Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk	Anggota	
7	Ketua Forum Anak Tanah Rencong	Anggota	
8	Ketua TP PKK	Anggota	
POKJA-POKJA			
A. POKJA REHABILITASI KESEHATAN			
1	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Aceh	Ketua	
2	Kasubbag. Kesehatan, Perempuan dan Perlindungan Anak Biro Kesra Setda Aceh	Wakil Ketua	
3	Kepala KKP Pelabuhan	Anggota	
4	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang Dinas Sosial Aceh	Anggota	
5	Ikatan Bidan Indonesia	Anggota	
6	Kasi Asuhan Keperawatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin	Anggota	

Handwritten mark

1	2	3	4
	B. POKJA REHABILITASI SOSIAL, PEMULANGAN DAN REINTEGRASI		
1	Kabid. Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga	Ketua	
2	Kasi Perlindungan dan Pemberdayaan BP3TKI Aceh	Wakil Ketua	
3	Kabid. Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Aceh	Anggota	
4	Badan Pusat Statistik Aceh	Anggota	
5	Kepala Seksi Kemasjidan Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh	Anggota	
6	Kabid. Fasilitasi Pendaftaran Penduduk Dinas Registrasi Kependudukan Aceh	Anggota	
7	Kepala Seksi Intelijen Ekonomi dan Sosial Budaya Badan Kesbangpol Aceh	Anggota	
8	Pengurus Serikat PEKKA Aceh	Anggota	
	C. POKJA PENEGAKAN NORMA HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM		
1	Kabag. Bantuan Hukum dan JDIH Biro Hukum Setda Aceh	Ketua	
2	Kanit I Subbid IV Ditreskrimum Polda Aceh	Wakil Ketua	
3	Kasi Terorisme dan Lintas Negara Kejaksaan Tinggi Aceh	Anggota	
4	Kasi Penegakan Hukum Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	Anggota	
5	Kasubbid. Bidang Pemajuan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM Aceh	Anggota	
6	Ketua LBH Apik	Anggota	
7	Pengacara P2TP2A Rumah Putroe Aceh	Anggota	
	D. POKJA KOORDINASI DAN KERJA SAMA		
1	Kabid. Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan BAPPEDA	Ketua	
2	Kasi Bidang PHA Dinas PP dan PA Aceh	Wakil Ketua	
3	Kasi Sistem Data dan Publikasi Informasi Bidang Diga	Anggota	
4	PSG UIN Ar-Raniry	Anggota	
5	KAPHA	Anggota	
6	Ketua Komisioner Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh (KPPAA)	Anggota	

2



GUBERNUR ACEH, h

NOVA IRIANSYAH